

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pajak adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan target *tax base*, siapa saja subjeknya, objek apa saja yang dikenakan, penentuan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak yang terutang. Menurut Mansury (dalam Widodo, 2017:3), kebijakan pajak memiliki beberapa tujuan pokok yang hampir sama dengan kebijakan publik lain untuk (1) peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, (2) pendistribusian penghasilan yang lebih adil, dan (3) menjaga stabilitas perekonomian. Pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan tujuan kebijakan pajak tersebut hanya dipandang sebagai retorika belaka apabila beban pajak yang dikenakan kepada masyarakat justru terlalu tinggi. Apabila beban pajak terlalu tinggi, masyarakat akan cenderung untuk menghindari pajak dan pada akhirnya menyebabkan tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi rendah.

Tingkat kepatuhan yang rendah juga menjadi masalah klasik dalam perpajakan Indonesia selama beberapa dekade terakhir (www.republika.co.id, diakses pada 15 Mei 2023). Menurut Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih rendah yang disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak tercerminkan dengan rendahnya rasio perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia (www.kemenkeu.go.id, diakses pada 15 Mei 2023). Berdasarkan data tahun 2015, *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 13,1% yang termasuk sangat kecil jika dibandingkan dengan negara OECD lainnya yaitu sebesar 34,1 % (Sakti, 2016 : 2). Bahkan jika dibandingkan dengan Negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Filipina, *tax ratio* Indonesia masih kalah dengan kedua Negara tersebut ditahun yang sama, masing-masing sebesar 16,9% dan 16,2%. Tentu ini sangat disayangkan, mengingat banyaknya potensi pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah. Upaya pembaharuan perlu dilakukan secara berkala baik dari segi

administrasi perpajakan maupun kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Rosdiana, 2014 : 5). Salah satu kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah *Tax Amnesty* (Rahayu, 2013 :327).

Mengingat Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan strategi Pembebasan Asesmen adalah pelepasan biaya-biaya yang seharusnya terutang, tidak membebani kewenangan organisasi dan sanksi pidana di bidang pemungutan pajak dengan cara mengungkapkan sumber daya dan membayar imbalan. Pendekatan ini berlaku bagi semua warga negara, baik warga negara perorangan maupun warga korporasi. Strategi Expense Pardon merupakan jenis bantuan yang diberikan kepada warga sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi warga dan pendapatan tugas (Borgne, 2016:17). Hal ini sesuai dengan penilaian Alm dan Beck (1993) yang menyatakan bahwa selain memperluas konsistensi warga, Expense Pardon juga berencana membangun basis warga.

Jika ditilik dari sejarah, Indonesia sebenarnya telah melaksanakan strategi Pengampunan Biaya tepatnya pada tahun 1964 dan 1984, namun pelaksanaan kedua Penangguhan Bea tersebut tidak efektif karena masyarakat tidak menanggapi rencana tersebut dan tidak ikut serta dalam upaya perbaikan awal. yang memasukkan kerangka biaya, penilaian dan pemantauan konsistensi warga, serta penggunaan kepolisian. Selain itu, tugas pungutan dalam kerangka APBN justru hanya bersifat pelengkap agar otoritas publik tidak melakukan upaya yang lebih serius. Pada saat itu, sebagian besar pendapatan negara terbebani oleh sektor migas, sehingga pendapatan dari sektor migas kurang mendapat perhatian. Terlebih lagi, karena tidak adanya transparansi dan penerimaan data kepada masyarakat umum, program Assesment Acquittal yang ada pada saat itu menjadi tidak efektif (Ragimun, 2013).

Pemerintah pada tahun 2008 berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan strategi yang hampir setara dengan *Expense Pardon*, khususnya *Nightfall Strategy*. Perbedaan mendasar antara Strategi *Nightfall* dan Absolution Pengeluaran adalah Senjata.

Strategi ini hanya menghilangkan persetujuan manajerial sebagai premi tanpa mewajibkan warga negara untuk membayar kewajiban tugas utama yang terakumulasi selama tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya. Hasil yang didapat dari pelaksanaan *Nightfall Strategy* pada tahun tersebut dipandang bermanfaat oleh Direktorat Jenderal Perpajakan karena berhasil meningkatkan pendapatan retribusi pada tahun 2008 sebesar Rp. 7,46 triliun dan penambahan 5,5 juta penduduk baru. Tercatat, baru pada tahun 2008, Ketua Umum Tugas berhasil melampaui fokus pendapatan pengeluaran selama satu dekade terakhir (www.bisnis.liputan6.com, diakses pada 15 Mei 2023). Pencapaian ini hanya berlaku untuk keuntungan sesaat, sedangkan *Nightfall Strategy* sangat mempengaruhi pendapatan jangka panjang. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya pendapatan belanja yang tidak memenuhi target selama tahun 2009-2014. Bahkan pada tahun 2015 DJP baru siap menghimpun 82% dari target pendapatan sebesar Rp 1,294 triliun (Prastowo, 2017: 10). Dengan demikian otoritas publik melakukan program Pembebasan Biaya yang ketiga sepanjang sejarah berdasarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembebasan Asesmen.

Program Asesmen Pardon telah selesai dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2017. Pelaksanaan program ini dibagi menjadi tiga periode. Kerangka waktu pokok dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Pembebasan Bea, atau tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016. Periode selanjutnya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sedangkan jangka waktu ketiga dan jangka waktu terakhir dimulai tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017. (www.pajak.go.id, sampai 20 Desember 2017). Dengan demikian, Kepala Umum Pengeluaran mendapat laporan sumber daya lebih dari Rp. 4,884 triliun yang dipisahkan menjadi tiga jenis pengumuman, yaitu laporan sumber daya dalam negeri sebesar Rp. 3.700 triliun, pengumuman sumber daya asing Rp. 1,036 triliun, dan membawa pulang Rp. 146 triliun. Begitu pula dengan emansipasi total yang berhasil diterima Ketua Umum Penilai sebesar Rp. 114 triliun yang masing-masing berasal dari Rp. 14 triliun untuk Badan Non UMKM, Rp. 91 triliun untuk Operasional Non UMKM, Rp. 691 Miliar untuk Badan UMKM dan Rp. 7 triliun untuk Operasional UMKM.

Menurut Bambang Brodjonegoro selaku Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga pencetus program Pembebasan Bea Masuk saat menjabat sebagai Imam Uang periode 2014-2016, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan Penangguhan Biaya yang telah dilakukan dilaksanakan oleh otoritas publik diharapkan dapat mencapai kesuksesan yang langgeng (www.kumparan.com, diakses pada 20 Januari 2018). Sebab, realisasi dana yang masuk melalui Expense Reprieve mencapai 33% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Jika dibandingkan dengan tujuan dasar otoritas publik, dampak penangguhan bea masuk dapat dikatakan telah gagal. Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa pengumuman sumber daya utama telah mencapai target sebesar Rp4,884 triliun dari target sebesar Rp4,000 triliun. Sementara itu, total imbal hasil dan aset yang dibawa pulang masih jauh di bawah target yaitu Rp. 114 triliun dari target 165 triliun dan Rp. 146 triliun dari target 1.000 triliun (www.pajak.go.id, tercapai 17 Mei 2023). Padahal alasan mendasar dilakukannya Pelunasan Biaya adalah membawa pulang atau mengeluarkan harta kekayaan penduduk Indonesia di luar negeri. Hal ini sesuai dengan penilaian Mohammad Faisal, selaku Chief Head of the Focal point of Change on Financial matter Indonesia, yang mengatakan bahwa pencapaian program Duty Reprieve tahun ini masih jauh di bawah target (www.tempo.co , sampai pada 17 Mei 2023).

Penelitian mengenai pendekatan yang bisa terbilang setara dengan Expense Pardon, khususnya Dusk Strategy, juga pernah dipimpin oleh Purnamawati dan Supadmi (2008) dan Rahman (2017). Luaran yang ditunjukkan dari eksplorasi Purnamawati dan Supadmi (2008) adalah Nightfall Strategy berpengaruh terhadap konsistensi warga korporasi di Kantor Penyelenggara Penilaian (KPP) Surakarta. Hal ini sesuai dengan hasil eksplorasi Rahman (2017) yaitu Nightfall Strategy berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi pada Kantor Administrasi Pengeluaran (KPP) Pusat Pekanbaru. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya KPP yang berupaya berbaur dan memberikan dukungan besar kepada warga secara serius. Hal ini sesuai dengan penilaian Ngadiman dan Huslin (2015) yang mengatakan bahwa elemen pendorong kemajuan Nightfall Strategy pada tahun 2008 adalah sosialisasi yang baik dan persyaratan hukum yang semuanya mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Dusk Strategy di Indonesia.

Sementara itu, kekecewaan terhadap Expense Reprieve yang dilakukan di

Indonesia adalah karena tidak didukung oleh lembaga pendukung dan yayasan (Ragimun, 2014).

Strategi *Expense Reprieve* yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun lalu pada umumnya dapat dilimpahkan kepada rencana publik karena rencana ini dibuat oleh Pemerintah dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat sebagai pelaksana dan objek sasaran dari rencana tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian strategi publik menurut Anderson dalam Agustino (2017:17) yang mengkarakterisasi strategi publik sebagai suatu rangkaian latihan yang mempunyai tujuan yang jelas yang diikuti dan diselesaikan oleh seorang penghibur atau kumpulan penghibur yang dihubungkan dengan suatu isu atau sesuatu. kekhawatiran.

Sebagai sebuah strategi publik, *Duty Reprieve* yang telah dilaksanakan tentunya memerlukan suatu penilaian untuk melihat sejauh mana pengaturan tersebut telah mencapai dampak yang ideal (Winarno, 2007: 32). Penilaian terhadap strategi *Expense Reprieve* dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 standar dari Adam Smith (Waluyo, 2017: 32), yaitu korespondensi untuk mengevaluasi apakah *Duty Pardon* telah dilakukan secara wajar dan setara sesuai kapasitas Warga Negara, keyakinan untuk mensurvei apakah Penangguhan Biaya telah dilengkapi dengan peraturan, kenyamanan angsuran untuk menilai apakah Pengampunan Bea telah dilaksanakan dengan waktu yang tepat, serta kemampuan untuk mensurvei apakah Pembebasan Bea dapat mengurangi biaya pengumpulan biaya untuk suatu pangkalan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diasumsikan bahwa laju pencapaian *Assesment Pardon* dipengaruhi oleh beberapa variabel, namun sebagian besar eksplorasi yang dilakukan bertujuan untuk strategi kuantitatif. Kajian ini lebih menekankan pada hubungan antara Pembebasan Kewajiban dengan variabel-variabel pendukungnya serta pengaruhnya. Masih sedikit sekali eksplorasi dengan teknik subjektif yang menguraikan lebih mendalam penilaian terhadap pelaksanaan *Expense Reprieve*. Menurut Prastowo (Waluyo, 2017, faktanya: 1), suatu strategi harus dinilai untuk melihat sejauh mana pendekatan tersebut mempunyai efek yang ideal. Di sisi lain, pelaksanaan *Duty Reprieve* justru menimbulkan untung dan rugi, dan belum ada kenyataan pasti yang meyakinkan bahwa strategi *Expense Pardon* dipastikan berhasil.

Oleh karenanya, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut pelaksanaan *Tax*

Amnesty khususnyadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Peneliti mengambil judul “EvaluasiKebijakan*TaxAmnesty*dalam PenerimaanPajakdiKPP PratamaJambi”

1.2 MasalahPokokLaporan

Berdasarkanpemaparanlatarbelakangdiatas,makapermasalahanyanginginpenelitelit i adalah:

1. Bagaimanapelaksanaan*TaxAmnesty*ditinjaudariadasAdamSmithdanUUNo. 11 Tahun 2016 didiKPP PratamaJambi?
2. Bagaimanakahdampakkebijakan*TaxAmnesty*terhadapkepatuhanWajibPajakdiKPP PratamaJambi?
3. Bagaimanakahdampakkebijakan*TaxAmnesty*terhadappenerimaanpajakdiKPP PratamaJambi?

1.3 Tujuan danManfaat

Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,makatujuandaripelaksanaanpenelitianiniadalah untuk:

1. Mengevaluasipelaksanaan*TaxAmnesty*diKPPPratamaJambiJambisesuaiadas Adam Smith dan UU No.11 Tahun 2016
2. Menganalisisdampakkebijakan*TaxAmnesty*terhadapkepatuhanWajibPajakdiKPP PratamaJambi
3. Menganalisisdampakkebijakan*TaxAmnesty*terhadappenerimaanpajakdiKPP PratamaJambi

Dengandemikianpula,adapunkontribusipenelitianinidapatmenjadimanfaatyaitu sebagai berikut:

1. ManfaatTeoritis

Padaaspekteoritis,manfaatpenelitianyangdiharapkandapatdiambil dari penelitian ini adalah:

- a. Mengonfirmasiteoriterkaitadas Adam Smith, kebijakanpajak, *Tax Amnesty*, dan kaitannyadengankepatuhanpajak dan penerimaanpajak
- b. Memberikantambahanpengetahuanmengenaidampakpelaksanaan *Tax Amnesty* terhadapkepatuhanwajibpajak dan penerimaanpajak di KPP Pratama Jambi
- c. Menjadiacuanbagipenelitian-penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pembahasan mengenai *Tax Amnesty* di kondisiterkini dan dalam sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini jugadiharapkan dapat memberikan bahanevaluasi khususnya bagi KPP Pratama Jambi yang telah selesai melaksanakan *Tax Amnesty* pada Juni 2022 agar penerapan *Tax Amnesty* atau kebijakan-kebijakan yang sejenis pada masyarakat akan datang dapat berjalan maksimal yang dapat diketahui dari peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.

1.4 Metode Penulisan

Mengingat rincian permasalahan dan sasaran pemeriksaan, maka jenis eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat subjektif. Menurut Sugiyono (2018) strategi pemeriksaan subjektif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk melihat kondisi barang normal, dimana spesialis merupakan instrumen kunci, metode pengumpulan informasi diselesaikan dengan cara triangulasi (konsolidasi), penyelidikan informasi bersifat induktif, dan subjektif. hasil pemeriksaan menggarisbawahi makna dibandingkan spekulasi. Pemeriksaan subjektif diharapkan dapat memahami dan mencari tahu suatu perjumpaan yang dirasakan oleh para saksi. Selain itu, eksplorasi subjektif juga diartikan sebagai gerakan yang menempatkan penelitian pada suatu planet dan mengubah data dari dunia tersebut menjadi sebuah gambaran yang mencakup rekaman, wawancara, diskusi, catatan lapangan, foto dan catatan, serta catatan pribadi (dalam Sugiyono, 2018: 16).

Pemeriksaan subjektif memiliki beberapa metodologi. Metodologi yang digunakan dalam pengujian ini adalah metodologi grafis dengan teknik analisis kontekstual. Menurut Creswell dan Creswell (dalam Sugiyono, 2018: 24) strategi penelitian investigasi kontekstual adalah teknik eksplorasi yang menyelesaikan pemeriksaan suatu kasus dari atas ke bawah. Teknik investigasi kontekstual ini layak digunakan ketika pertanyaan eksplorasinya adalah persoalan mengapa dan bagaimana.

Berdasarkan definisi di atas, penulis memilih metodologi logis ekspresif dengan menggunakan strategi penyelidikan kontekstual karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menilai secara lebih mendalam pelaksanaan program Pembebasan Biaya di KPP Pratama Jambi, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan no. 11 Tahun 2016 dan standar Adam Smith termasuk membedakan permasalahan pada saat pelaksanaan. Tidak hanya itu, juga akan dirasakan dampak pelaksanaan program Assessment Reprieve yang adil dan merata terhadap pendapatan biaya dan konsistensi di KPP Pratama Jambi.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 s/d 14 April 2023. Lokasi pelaksanaan Magang bertempat di DPRD Provinsi Jambi. Beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 2, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan secara garis besar masing-masing Bab mencakup hal-hal berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian sehingga diharapkan dapat menggambarkan laporan secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori atau konsep yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum di KPP Pratama Jambi yang meliputi sejarah singkat dan perkembangan KPP Pratama Jambi, visi dan misi, tugas pokok, dan fungsi KPP Pratama Jambi, bidang kerja, dan mekanisme.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan laporan ini yang berisikan kesimpulan dan saran, penulis membahas tentang kesimpulan dan hasil pengamatan dan saran-saran yang akan berguna bagi para pembaca dan penulis.

